

Tanggung Jawab Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai: Kajian Komparatif Empat Mazhab Fikih Klasik

Liability for the Damage and Loss of Pawned Property: A Comparative Study of the Four Classical Schools of Islamic Jurisprudence

Sahri Ramadani^a, Muhammad Shiddiq Abdillah^b, Arfan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ramadanisyahri544@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Liability, Pledged Goods, Damage, Loss, Fiqh Schools, Comparative Study, Classical Fiqh

Kata kunci:

Tanggung Jawab, Barang Gadai, Kerusakan, Kehilangan, Mazhab Fikih, Komparatif, Fikih Klasik

Abstract

Pawning (*rahn*) is one of the contractual forms in Islamic commercial jurisprudence (*fiqh mu'amalah*) that plays an important role in supporting the economic needs of society. However, in its implementation, problems often arise when the pledged item is damaged or lost. This issue raises questions regarding who should bear responsibility for the resulting loss. The four major schools of Islamic law Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali hold the same opinion in determining liability for pawned goods. This reflects the shared perspectives and legal methods applied within the Islamic legal tradition. This study aims to explore the views of these four classical fiqh schools on the responsibility for damaged or lost pawned items, as well as the legal foundations used by each school. The study employs a qualitative research method with a normative approach, which seeks to identify legal sources through textual evidence from the Qur'an, Hadith of the Prophet (peace be upon him), and the opinions of scholars. The analysis is based on classical jurisprudential literature and scriptural proofs. The findings show that all four schools agree that the pawned item remains the property of the pledger (*rahn*), and the pawnee (*murtahin*) is not liable for damage or loss unless negligence or misuse is proven. The Hanafi school considers the pawned item an *amanah* (trust), and the pawnee is only responsible if negligent. The Maliki school differentiates liability based on the type of item and the place of storage. The Shafi'i school emphasizes the importance of agreement and procedural clarity, while the Hanbali school stresses textual evidence and the principle of trust. This study contributes to reinforcing fair and sharia-compliant pawning practices in Islamic financial institutions.

Abstrak

Gadai (*rahn*) adalah salah satu bentuk perjanjian dalam fikih muamalah yang berperan penting dalam membantu kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi masalah ketika barang yang digadaikan rusak atau hilang. Masalah ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Empat mazhab fikih utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali memiliki pendapat yang sama dalam menentukan

tanggung jawab atas barang gadai. ini menunjukkan cara pandang dan metode hukum yang digunakan dalam tradisi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat keempat mazhab fikih klasik terhadap tanggung jawab atas barang gadai yang rusak atau hilang, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative, komparatif, metode pendekatan ini di gunakan untuk mencari sumber atau dasar hukum melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama. menganalisis pendapat para ulama mazhab berdasarkan literatur klasik dan dalil-dalil syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat barang gadai tetap milik *rāhin* dan *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kecuali ada kelalaian atau penyalahgunaan. Mazhab Hanafi menganggap barang sebagai amanah dan *murtahin* hanya wajib mengganti jika lalai. Mazhab Maliki membedakan tanggung jawab berdasarkan jenis barang dan tempat penyimpanan. Mazhab Syafii menekankan pentingnya kesepakatan dan prosedur, sedangkan Mazhab Hambali menekankan hukum tekstual dan prinsip amanah. Kajian ini bermanfaat dalam memperkuat praktik gadai yang adil di lembaga keuangan syariah.

How to cite:

Sahri Ramadani, Muhammad Shiddiq Abdillah, Arfan, "Tanggung Jawab atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai: Kajian Komparatif Empat Mazhab Fikih Klasik", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 23-43. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2495



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Gadai (*rahn*) adalah salah satu bentuk akad yang berfungsi untuk memberikan jaminan atas utang dengan menahan barang yang dimiliki oleh pihak yang berutang.¹ Praktik gadai telah dikenal sejak masa awal Islam dan banyak digunakan dalam praktik kehidupan umat muslim. Dalam implementasinya, sering kali muncul persoalan seperti kerugian yang terjadi atau hilangnya barang yang digadaikan. Permasalahan tersebut menjadi signifikan karena menyangkut hak serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam akad *rahn*, terutama bagi pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan.

Dalam tradisi hukum Islam, empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki metode dan pendekatan yang beragam dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pandang dan kerangka metodologinya, keempat mazhab tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam menetapkan hukum pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang menyangkut prinsip keadilan dan amanah. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam memahami nilai-nilai

¹Indah Purbasari and Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): h. 144–70, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>.

dasar syariah yang bersifat universal. Kajian terhadap kesejajaran pandangan ini penting untuk menunjukkan bahwa keragaman metode tidak selalu menghasilkan perbedaan hasil, dan justru dapat memperkuat penerapan hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, serta relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Pendapat dari keempat mazhab ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam terdapat berbagai cara pandang dan metode hukum yang digunakan. Karena itu, penting untuk mempelajari dan membandingkan pendapat dari masing-masing mazhab dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau hilang. Dengan begitu, kita bisa menemukan titik tengah atau pemahaman bersama yang bisa diterapkan dalam hukum ekonomi Islam saat ini. Berdasarkan hal tersebut, Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pendapat setiap mazhab fikih klasik mengenai tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang gadai?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat antara keempat mazhab tersebut terhadap tanggung jawab atas barang gadai yang rusak atau hilang, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dengan menerapkan pendekatan normatif serta komparatif, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum syariah, khususnya dalam hal keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian *rahn* (gadai).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, komparatif. Data diperoleh melalui penelitian pustaka mengenai literatur fikih klasik dari empat mazhab. Analisis melibatkan dalil-dalil terhadap argumen yang diajukan oleh masing-masing mazhab dalam konteks hukum Islam.

Penelitian mengenai tanggung jawab atas barang gadai telah banyak dikaji sebelumnya. Evi Lutfiana Dewi (2017), *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*,² Frisilia Noni Morina Sianturi (2020), *Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian Medan)*,³ Irene Tita Nathania Simorangkir (2022), *Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas (Studi di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)*,⁴ Ahmad Fatur Rahman (2020), *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo)*,⁵ dan Sartika Umami (2020), *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai. Studi PT. Pegadaian Cabang Renteng*

² Evi Lutfiana Dewi, “*Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),

³ Frisilia Noni Morina Sianturi, *Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian Medan)*, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020),

⁴ Irene Tita Nathania Simorangkir, *Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas (Studi di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022, h. 67-80.

⁵ Ahmad Fatur Rahman, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 54-59.

Praya Lombok Tengah.⁶ Seluruh penelitian tersebut cenderung berfokus pada praktik pegadaian kontemporer dan analisis normatif baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengangkat kebaruan (*novelty*) dalam bentuk pendekatan komparatif terhadap pemikiran empat mazhab fikih klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tentang tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang gadai. Pendekatan ini menawarkan perspektif mendalam berdasarkan literatur klasik guna memahami prinsip tanggung jawab dalam akad *rahn*, yang jarang dibahas secara sistematis dalam kajian-kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus fikih muamalah dan memberikan dasar teoritis bagi praktik gadai syariah yang lebih kontekstual dan berakar pada khazanah keilmuan Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Akad Gadai

Menurut perspektif hukum Islam, *rahn* atau gadai memiliki arti menetap, menahan, dan jaminan. Arti kata tersebut mencerminkan sifat barang yang dijadikan gadai (*rahn*), yaitu berada dalam kondisi tertahan atau tetap sebagai jaminan atas suatu hutang.⁷ Gadai Secara umum, dapat diartikan sebagai suatu bentuk pinjaman yang dilengkapi dengan jaminan.⁸ Tujuan dari akad ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi orang yang meminjamkan uang, sehingga jika terjadi sesuatu, ada barang jaminan yang bisa digunakan untuk menutupi utang tersebut. Gadai juga menjadi salah satu cara yang dibolehkan dalam Islam untuk membantu orang yang membutuhkan dana.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁹

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika Sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain pada Al-Qur'an itu terdapat pula dalam hadis dari Nabi Muhammad saw.

⁶ Sartika Umami, *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai (Studi PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya Lombok Tengah)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, h. 57-62.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* Jilid III (Kairo: Penerbit Darul Fath, 2000), h. 131.

⁸ Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo, "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (Agustus 2023): h. 43.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 48.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ¹⁰

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dua dalil tersebut menunjukkan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai cara untuk memberikan jaminan dalam pinjam-meminjam. Kemudian dari sini dapat dipahami bahwa gadai merupakan praktik yang dibolehkan dan telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Para ulama juga sepakat bahwa akad gadai itu sah dan boleh dilakukan. Oleh karena itu, gadai menjadi salah satu cara yang penting dalam sistem keuangan islam untuk menjaga kepercayaan, memberikan perlindungan, dan membantu Masyarakat secara adil dan sesuai syariah.

Dalam ajaran islam, akad gadai baru dianggap sah jika memenuhi unsur dan syarat tertentu. Unsur-unsur ini penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan perjanjian serta tanggung jawab atas barang gadai, apalagi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Berikut unsur dan syarat dalam akad gadai:

1. Empat unsur utama dalam akad gadai (*rahn*), yaitu:¹¹
 - a. Pihak yang terlibat, yaitu orang yang menggadaikan barangnya (*rahīn*) dan orang yang memberi pinjaman (*murtahin*).
 - b. Barang yang dijamin (*al-marhun*), yaitu suatu benda berharga atau bernilai yang bisa dijadikan jaminan menurut syariat.
 - c. Utang yang dijamin, yaitu jumlah pinjaman yang menjadi dasar dari jaminan tersebut.
 - d. Kesepakatan Bersama, yaitu adanya pernyataan setuju dari kedua belah pihak (*ijāb qabūl*).
2. Syarat yang harus terpenuhi agar akad gadai dianggap sah, seperti:¹²
 - a. Para pihak harus memiliki akal yang sehat dan mampu mengambil keputusan sendiri.
 - b. Barang yang digadaikan harus jelas keberadaannya, halal, milik sendiri, dan memiliki nilai ekonomis.
 - c. Utang yang dijamin juga harus dapat dipastikan nominal dan jangka waktunya.

Dengan memahami unsur dan syarat dalam akad *rahn*, dapat diketahui bagaimana empat mazhab fikih memberikan pandangan mengenai kewajiban dan hak para pihak dalam transaksi gadai. Pengetahuan ini sangat relevan sebagai landasan dalam penerapan prinsip gadai di lembaga keuangan syariah masa kini, yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

¹⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. Ke-1 Dār Ṭawq al-Najāt – Bayrūt, 1422 H), h. 143.

¹¹ Alexander, dkk., “Pembiayaan Aqad Rahn Ditinjau dari Fiqih Muamalah,” *EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (2024): 1963, diakses 2 Juni 2025.

¹² Bustanul Arifin dan Moh. Ulumuddin, “Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (2023). h. 91.

Dalam perjanjian gadai (*rahn*) menurut ketentuan hukum islam, masing-masing pihak baik yang menggadaikan (*rahīn*) maupun yang menerima gadai (*murtahin*) memiliki hak serta tanggung jawab tertentu. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi orang yang menggadaikan (*rahīn*)
 - a. Hak bagi orang yang menggadaikan (*rahīn*)¹³
 - Memiliki hak untuk mengambil kembali barang yang digadaikan kapan saja selama perjanjian tersebut masih berlangsung.
 - Berhak memperoleh kelebihan dana atau sisa dari hasil penjualan, jika barang gadai dijual dan hasil penjualannya melebihi jumlah utang.
 - Berhak menerima kembali barang jaminan apabila utangnya telah dilunasi sepenuhnya.
 - b. Kewajiban bagi orang yang menggadaikan (*rahīn*)¹⁴
 - Wajib menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak penerima gadai.
 - Bertanggung jawab untuk melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
 - Harus menanggung biaya perawatan barang, jika memang telah disetujui sebelumnya.
2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - a. Hak penerima gadai (*murtahin*)¹⁵
 - Memiliki hak untuk menahan barang gadai hingga utang dibayar lunas oleh pihak penggadai.
 - Dapat menjual barang jaminan apabila utang tidak dibayar tepat waktu, dengan catatan dilakukan secara adil.
 - Berhak menerima pelunasan utang dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
 - b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)¹⁶
 - bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat barang jaminan selama berada dalam kekuasaannya.
 - Harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya jika utang telah dibayar.
 - Tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa izin dari pihak penggadai.

Perlu dipahami bahwa dalam praktiknya, akad gadai dilarang mengandung unsur riba, yaitu mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan tanpa izin dari pihak yang menggadaikan. Larangan ini sesuai dengan prinsip dasar gadai yang mengutamakan keamanan, keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan jaminan

¹³ Amalia, Fitria Handayani, dan Isnawati, Gadai dalam Konteks Hukum di Indonesia, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 10 (2023), h. 9.

¹⁴ Budi Ahmad, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): diakses melalui ResearchGate.

¹⁵ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dan Grace Sharon, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana*, no. 1 (Februari 2023), h. 9.

¹⁶ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dan Grace Sharon, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana*, no. 1 (Februari 2023), h. 10.

(*rahīn*) dan pihak yang menerimanya (*murtahin*), agar tidak terjadi kecurangan atau penyalahgunaan dalam proses akad.

Metode Istinbat Hukum dalam Empat Mazhab Fikih Klasik

Istinbat dalam praktiknya adalah mengaitkan kandungan suatu teks yang memiliki makna tertentu dengan hukum, nilai, atau pelajaran yang dapat ditarik dari maksud ayat. Artinya, ada proses analitis dalam menghubungkan makna ayat dengan aplikasi praktisnya dalam kehidupan hukum atau sosial.¹⁷ Empat mazhab utama fikih klasik yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. memiliki cara yang berbeda dalam melakukan istinbat, meskipun mereka mengambil dari sumber yang sama, yaitu al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*. Perbedaan dalam cara ini menyebabkan adanya perbedaan fatwa, terutama dalam masalah mu'āmalah seperti gadai.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang mengedepankan rasionalitas dan sistematis. Dalam penetapan hukum, mazhab ini memiliki urutan sumber hukum yang jelas serta metode istinbat yang berlandaskan pada rasionalitas dan kaidah-kaidah *istidlāl* yang matang. Berikut adalah urutan sumber hukum dan metode istinbat-nya:¹⁸

- a. Al-Qur'an sebagai sumber utama.
- b. Hadis Nabi, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sanadnya dapat dipercaya
- c. *Ijma'* atau kesepakatan para ulama, terutama dari masa sahabat
- d. *Qiyas*, yaitu menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang serupa
- e. *Istihsan*, yaitu memilih hukum yang dianggap lebih ringan atau lebih sesuai dengan keadilan, meskipun berbeda dari hasil *qiyas* biasa.

Dalam konteks hukum gadai (*rahn*), mazhab Hanafi menjadikan QS. al-Baqarah:283 sebagai landasan utama dalam penetapan hukumnya., yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَا يَدْرُونَ
أَمَانَتَهُ¹⁹

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Namun jika sebagian dari kamu saling mempercayai, maka yang dipercayai harus menunaikan amanatnya...”

Dari ayat ini, para ulama mazhab Hanafi menyimpulkan bahwa barang gadai dianggap sebagai amanah, dan akad gadai tidak sah kecuali barang tersebut diserahkan secara fisik kepada pihak yang memberikan utang (*murtahin*), seperti yang dinyatakan

¹⁷ Musā'id bin Sulaimān bin Nāsir at-Ṭayyār, *Maḥmūd at-Tafsīr wa at-Ta'wīl wa al-Istinbāt wa at-Tadabbur wa al-Mufasssīr*, (Cet. Ke-2 Dammām, Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī li an-Nasyr wa at-Tawzī', 1427 H), h. 228-229.

¹⁸ Ahmad Fauzi, “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik,” *Cerdas Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Institut Agama Islam Abdullah Said, diakses 4 Juni 2025, h. 95.

¹⁹ Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, tashḥīḥ oleh jamā'ah min afāḍil al-'ulamā'. Miṣr: Maṭba'at al-Sa'ādah; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., jilid. 1, h. 64.

dalam kata “*Farihānun maqbūdah*” (gadai yang diterima atau dipegang). Oleh karena itu, dalam pandangan hukum mazhab Hanafi, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang gadai tidak dibebankan kepada *murtahin*, kecuali jika terbukti ada kelalaian (*tafrīṭ*) atau tindakan melampaui batas (*ta’addī*) dalam menjaga barang tersebut

Pandangan ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam, di mana seseorang tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan jika tidak ada unsur kelalaian. Dengan demikian, metode penetapan hukum dalam mazhab Hanafi terkait tanggung jawab kerusakan dan kehilangan barang gadai sepenuhnya merujuk pada pemahaman makna dan maksud dari ayat Al-Qur’an tersebut, tanpa perlu bergantung pada dalil lain, sehingga tetap menjaga hubungan antara dalil tekstual dan realitas hukum.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab yang mengintegrasikan pendekatan tekstual dengan praktik lokal (amal ahl al-Madīnah) dalam menggali hukum. Salah satu ciri khas dari mazhab ini adalah perhatian yang besar terhadap amal penduduk Madinah, yang dianggap sebagai cerminan langsung dari ajaran Rasulullah saw. Mengingat Madinah merupakan pusat awal perkembangan Islam dan tempat Nabi tinggal serta mengajarkan agama. Dalam metode istinbat hukum, urutan sumber yang digunakan adalah:²⁰

- a. Al-Qur’an dan Hadis, terutama hadis yang diamalkan secara turun-temurun di Madinah
- b. Ijma’ dan Qiyas
- c. Maslahah Mursalah, yaitu pertimbangan demi kebaikan umum selama tidak bertentangan dengan syariat
- d. Urf atau adat kebiasaan Masyarakat, jika tidak bertentangan dengan dalil
- e. Kebiasaan masyarakat Madinah

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwatta’:

قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ²¹

Artinya:

“Rasulullah saw. Bersabda: Barang gadai tidak boleh ditutup (diambil secara permanen oleh pemberi utang).”

Melalui hadis ini, Mazhab Maliki menetapkan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahīn*) meskipun ia tidak dapat melunasi utangnya. Larangan “*lā yughlaq al-rahn*” berarti pihak pemberi utang tidak boleh menyita sepenuhnya barang yang digadaikan dan menjadikannya milik mutlak tanpa proses penjualan atau izin dari

²⁰ Siti Aminah Najmuddin dan Muhajirin, “Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah,” *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (Maret 2024), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/download/20785/10668>.

²¹ al-Zurqānī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Bāqī ibn Yūsuf. *Sharḥ al-Zurqānī ‘alā al-Muwatta’ li al-Imām Mālik*. Tahqīq: Tāhā ‘Abd al-Ra’ūf Sa’d. (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M), jilid. 1, h. 27.

pemilikinya. Tujuannya adalah untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian yang tidak wajar bagi pihak rahin. Dalam metode istinbat-nya, Imam Malik mengaitkan makna hadis dengan praktik yang ada di Madinah pada waktu itu, di mana penyitaan total atas barang gadai tidak diterima. Ini juga sejalan dengan prinsip maslahat, yaitu menjaga keadilan dan hak kedua belah pihak dalam akad *rahn*. Dengan demikian, istinbat dalam mazhab Maliki dalam konteks ini mencerminkan karakter yang teksual dan kontekstual, berlandaskan hadis yang sahih dan kondisi sosial umat Islam pada masa awal.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafii dikenal sebagai mazhab yang tekstual dan sistematis, dengan penekanan utama pada dalil-dalil yang sahih dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam al-Syafi'i mendirikan dasar ilmu ushul fikih secara metodologis dalam kitabnya *al-Risālah*, serta menekankan pentingnya keterikatan pada nash dalam setiap penetapan hukum. Urutan sumber hukum dalam metode istinbat mazhab Syafii adalah:²²

- a. Al-Qur'an dan Hadis sahih, yang dijadikan pegangan utama
- b. Ijma', jika memang ada kesepakatan ulama
- c. Qiyas, jika tidak ditemukan dalil langsung dari Al-Qur'an atau Hadis

Salah satu dalil utama yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i adalah hadis berikut:

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ

Artinya:

"Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada Abū al-Shahm, seorang Yahudi." (HR. al-Dārāquṭnī, al-Bayhaqī, dan disebutkan oleh al-Syāfi'ī dalam al-Umm)

Selain itu, ada juga riwayat lain:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ²³

Artinya:

"Dari 'Ā'isyah (radīyallāhu 'anhā), ia berkata: Rasulullah saw. Wafat sementara baju besinya masih tergadai di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan atas 30 šā' (sekitar 90 kg) gandum." (HR. al-Bukhārī, no. 2916; Muslim, no. 1603)

Hadis-hadis ini menjadi dasar bagi Imam Syafi'i untuk menyimpulkan bahwa akad gadai sah baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, karena Rasulullah saw Melakukan gadai saat tinggal di Madinah, bukan saat bepergian. Dari sini, Syafi'iyah menyimpulkan bahwa hukum gadai bersifat umum dan fleksibel, tidak terikat pada kondisi tertentu.

²² Sitty Fauzia Tunai, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini," *Jurnal Ilmiah Syariah* 16, no. 2 (2017), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/340/294>.

²³ al-Shāfi'ī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M (dicetak ulang 1410 H/1990 M), jilid. 1, h. 141–142.

Mengenai tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang gadai, hadis ini juga memberikan petunjuk penting: barang yang digadaikan tetap berada dalam kepemilikan penggadaai (*rahin*) dan tidak berpindah kepada penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu, barang tersebut dianggap sebagai amanah, dan murtahin tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali jika ada unsur kelalaian (*tafrīf*) atau penyalahgunaan (*ta'addī*). Ini sejalan dengan kaidah umum mazhab Syafii yang menyatakan bahwa “*al-amānāt lā tudman illā bi-ta'addī aw tafrīf*” (amanah tidak wajib diganti kecuali karena kecerobohan atau pelanggaran).

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali dikenal sebagai mazhab yang sangat ketat dalam berpegang pada nash (teks-teks syariat), baik dari al-Qur'an, Sunnah, maupun fatwa sahabat. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum bersifat tekstual (*naṣṣī*) dan cenderung literal, sambil tetap memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Imam Ahmad ibn Hanbal dan para ulama setelahnya mengembangkan metode ini dalam berbagai karya, termasuk al-Musnad dan kitab-kitab fikih Hambali lainnya. Urutan dan metode istinbat hukum dalam mazhab ini adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Al-Qur'an dan Hadis Nabi
- b. Pendapat sahabat jika tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis
- c. Qiyas, untuk menyamakan hukum kasus yang baru dengan yang sudah ada
- d. Istishab, yaitu tetap menggunakan hukum asal sampai ada bukti yang mengubahnya

Dalam konteks ini, mereka menjadikan QS. al-Muddatsir:38 sebagai dalil utama:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ²⁵

Terjemahannya:

“Setiap jiwa tergadaikan dengan apa yang telah diusahakannya.” (QS. al-Muddatsir:38)

Ayat ini menjadi dasar bagi ulama Hambali untuk menyimpulkan bahwa barang yang tergadaikan berada dalam kondisi tertahan sebagai jaminan untuk kewajiban yang belum dilunasi. Oleh karena itu, akad gadai secara syar'i sah digunakan sebagai bentuk penguatan hak dan jaminan utang, dengan tetap memperhatikan prinsip amanah.

Dengan demikian, metode penetapan hukum dalam mazhab Hambali tidak hanya merujuk pada teks secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dalam melindungi harta dan hak kedua belah pihak. Hal ini menjadi dasar yang kuat dalam menjawab mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang gadai.

Tanggung Jawab Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai Menurut Empat Mazhab

Menurut Mazhab Hanafi, barang yang dijadikan jaminan (*rahn*) tetap berada dalam kepemilikan penuh pihak yang menggadaikan (*rahīn*). Barang tersebut hanya

²⁴ Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur, “Mazhab dan Istinbath Hukum,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

²⁵ al-Lāhim, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. al-Muṭṭali‘ ‘alā Daqā‘iq Zād al-MustaQni‘: al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1429 H/2008 M, jilid. 3, h. 461.

berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sebagai titipan atau amanah (*yad amānah*). Oleh karena itu, apabila barang itu rusak atau hilang tanpa adanya unsur kelalaian (*tafrīt*) maupun penyalahgunaan (*ta'addī*) dari pihak *murtahin*, maka ia tidak dibebani kewajiban untuk menggantinya. Sebaliknya, jika kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, maka *murtahin* bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap barang tersebut.²⁶

Menurut Mazhab Maliki sebagaimana diterangkan dalam *At-Tabsīrah*, barang gadai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang yang menimbulkan tanggung jawab (*mā yudamman*) dan yang tidak (*mā lā yudamman*). Jika barang tersebut mudah dipindahkan dan berisiko hilang, seperti baju, senjata, atau perhiasan, maka penerima gadai (*murtahin*) akan diminta pertanggungjawaban bila terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaiannya. Sebaliknya, jika tidak ada unsur kelalaian, ia tidak dibebani untuk mengganti kerugian. Sedangkan barang yang tidak mudah dipindahkan atau sulit hilang, misalnya rumah, toko, tanaman yang masih berada di pohonnya, atau tanah, tidak dianggap sebagai tanggungan *murtahin*. Barang seperti ini tetap menjadi amanah, dan tanggung jawab hanya muncul bila *murtahin* terbukti lalai atau melakukan kesalahan yang menyebabkan kerusakan. Selain itu, status penyimpanan juga memengaruhi tanggung jawab. Jika barang gadai disimpan di tempat milik *murtahin*, maka ia wajib membuktikan bahwa tidak ada kelalaian. Jika disimpan di tempat milik penggadai (*rāhin*), maka tanggung jawab ada pada *rāhin*, kecuali terdapat kesepakatan lain dalam akad. Dengan demikian, Mazhab Maliki menetapkan bahwa tanggung jawab *murtahin* atas barang gadai sangat bergantung pada jenis barang, tempat penyimpanan, dan adanya unsur kelalaian atau penyimpangan.²⁷

Dalam Mazhab Syafi'i, tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang gadai sangat bergantung pada cara penjagaannya. Jika barang dijaga sesuai kesepakatan, dengan amanah dan tanpa kelalaian, maka penjaga tidak perlu mengganti jika barang itu rusak atau hilang secara tidak sengaja. Namun, jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan atau kelalaian dalam menjaga, maka penjaga wajib menanggung kerugian. Oleh karena itu, menjaga barang gadai harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengikuti aturan yang disepakati, dan selalu mengutamakan keadilan agar tidak merugikan pihak manapun.²⁸

Menurut mazhab Syafii, barang gadai adalah amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang telah disepakati, baik itu pemegang gadai, penggadai, maupun pihak ketiga yang adil.²⁹ Apabila barang gadai diserahkan kepada dua orang untuk dijaga, maka keduanya wajib menjaganya secara bersama-sama jika memang disepakati begitu. Tidak boleh salah satu dari mereka menjaga sendiri tanpa izin dari yang

²⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Maṭba'at al-Sa'ādah, Mesir; disalin oleh Dār al-Ma'rifah, Beirut, Libanon), Jilid. 21, h. 65–70.

²⁷ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Lakhmī, *At-Tabsīrah*, taḥqīq: Aḥmad 'Abd al-Karīm Najīb (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, t. 1, 1432 H/2011 M), Jilid. 12, h. 5685–5686.

²⁸ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, taḥqīq: 'Alī Muḥammad Mu'awwad wa 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), Jilid. 3, h. 67–68.

²⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Jilid. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 170.

lain, karena jika terjadi kerusakan atau kehilangan dalam kondisi seperti ini, maka penjaga yang bertindak sepihak bisa diminta untuk menanggung kerugian sebagian. Penjaga barang juga tidak boleh menyerahkan barang gadai kepada salah satu pihak (baik penggadai maupun pemegang gadai) tanpa adanya izin dari pihak lainnya. Jika ia tetap menyerahkan barang itu tanpa persetujuan bersama, lalu barang tersebut rusak atau hilang, maka penjaga tersebut bertanggung jawab penuh dan harus menggantinya. Namun, jika barang diserahkan kepada salah satu pihak dengan izin kedua belah pihak, maka penjaga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi setelah itu, selama tidak ada kelalaian dari pihaknya.

Menurut Mazhab Hambali, barang yang dijadikan gadai dan berada di tangan pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak dianggap sebagai milik, melainkan hanya sebagai titipan atau amanah. Karena itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari *murtahin*, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugiannya. Tanggung jawab atas kerugian tersebut tetap berada pada orang yang menggadaikan barang (*rāhin*), karena secara hukum, barang tersebut masih miliknya. Pandangan ini ditegaskan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Hambali dalam hal ini.³⁰ Namun, jika *murtahin* menyalahgunakan barang gadai atau lalai dalam menjaganya hingga barang rusak, maka ia wajib mengganti kerugiannya. Dalam hal ini, barang tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai amanah, melainkan sebagai barang rusak akibat kesalahan penjagaan. Kewajiban untuk mengganti rugi diperlakukan sama seperti dalam kasus titipan (*wadī'ah*) yang rusak karena kelalaian si penerima titipan.

Setelah utang dilunasi, barang gadai yang masih ada pada *murtahin* tetap dianggap sebagai amanah. Statusnya sebagai jaminan telah berakhir, namun ia tetap berada secara sah di tangannya karena sebelumnya diterima secara resmi dari pemiliknya. Jika kemudian *rāhin* meminta agar barang tersebut dikembalikan dan *murtahin* menolaknya tanpa alasan yang sah menurut syariat, maka *murtahin* menjadi pihak yang menahan barang secara tidak sah. Bila barang tersebut kemudian rusak dalam kondisi demikian, ia wajib menggantinya.³¹

Apabila ternyata barang yang digadaikan itu bukan milik *rāhin*, maka akad gadai dianggap tidak sah sejak awal. Barang harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Bila *murtahin* mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik *rāhin*, tetapi tetap menyimpannya hingga rusak, maka ia wajib menggantinya. Jika ia tidak mengetahui hal tersebut dan barang rusak karena kelalaiannya, ia pun tetap bertanggung jawab.³²

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanbali, barang gadai tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya. Murtahin hanya berfungsi sebagai penjaga berdasarkan izin sah (amanah). Oleh karena itu, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, kecuali jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan di pihaknya. Prinsip

³⁰ Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1388–1389 H/1968–1969 M), Jilid. 4, h. 297–298.

³¹ Bustanul Arifin dan Moh. Ulumuddin, “Aspek Hukum Gadai (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2. h. 84–96.

³² Asep Soleh Somadin, “Praktik Pembatalan Akad Rahn Perspektif Ulama Fikih Empat Mazhab (Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur),” *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2. h.43–62.

ini mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam menjaga amanah, bukan karena kepemilikan atau kekuasaan atas barang tersebut.

Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab

Empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa barang gadai (*marhūn*) tetap menjadi milik *rāhin* (pemberi gadai), dan *murtahin* (penerima gadai) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut kecuali jika terbukti lalai atau menyalahgunakannya. Berikut ini penjelasan masing-masing mazhab dalam memahami dasar hukum dan tanggung jawab atas barang gadai:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menetapkan hukum terkait gadai (*rahn*) dengan mendasarkan pemahamannya pada Al-Qur'an serta prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ³³

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Namun jika sebagian dari kamu saling mempercayai, maka yang dipercayai harus menunaikan amanatnya...”

Dalam metode istidlāl Mazhab Hanafi, kata *maqḥūḍah* (yang telah diserahkan) dipahami sebagai penegasan bahwa barang gadai berstatus sebagai amanah di tangan murtahin (penerima gadai). Oleh karena itu, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak *murtahin*, maka nilai utang tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan. Namun, apabila *murtahin* memanfaatkan barang gadai secara tidak sah, maka ia dikenakan kewajiban untuk menggantinya, sebagaimana ketentuan bagi pelaku perampasan (*ghāṣib*).³⁴ Meskipun demikian, mereka menegaskan bahwa kepemilikan barang gadai tetap berada pada *rāhin* (pemberi gadai), dan *murtahin* tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan barang tersebut kecuali apabila terbukti telah terjadi kelalaian (*tafrīt*) atau tindakan melampaui batas (*ta'addī*).³⁵ Mereka menerapkan qiyās (analogi) dengan menyamakan kedudukan *murtahin* (penerima gadai) dengan pihak yang menerima wadi'ah (titipan), yang tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan barang selama tidak terdapat unsur kelalaian.

³³ Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, tashḥīḥ oleh jamā'ah min afāḍil al-'ulamā', 31 jilid. Miṣr: Maṭba'at al-Sa'ādah; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., jld. 1, h. 64.

³⁴ Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī Jilid 3. *al-Wasīṭ fī al-Madhhab*. Tahqīq oleh Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm dan Muḥammad Muḥammad Tāmir. Cet. 1. Kairo: Dār as-Salām, 1417 H, h. 509.

³⁵ Ratna Sari, Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2019, diakses dari <https://repository.uinib.ac.id/3105>.

2. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, penetapan hukum terkait gadai (*rahn*) banyak didasarkan pada hadis Nabi saw. dan juga mempertimbangkan praktik yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Mālik melalui karyanya al-Muwatta':

قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ³⁶

Artinya:

"Rasulullah saw. Bersabda: Barang gadai tidak boleh ditutup (diambil secara permanen oleh pemberi utang)."

Dalam kerangka metode istidlāl, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan barang gadai sepenuhnya tetap berada pada *rāhin* (pemberi gadai), tanpa berpindah kepada *murtahin* (penerima gadai). Berdasarkan pertimbangan praktik yang berlaku di Madinah serta prinsip *maslahah*, mereka menyimpulkan bahwa *murtahin* tidak menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian dari pihaknya. Hal ini disebabkan karena *murtahin* diposisikan sebagai penjaga barang (*mustāwda'*), bukan pemiliknya. Dalam menetapkan hukum, pendekatan Mazhab Maliki bersifat kontekstual, dengan mengacu pada tradisi hukum yang berlaku di Madinah serta mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemilik barang. Selain itu, tanggung jawab *murtahin* juga ditentukan oleh karakteristik atau jenis barang yang digadaikan,³⁷ Untuk barang-barang berukuran kecil dan berisiko tinggi hilang, seperti perhiasan, *murtahin* akan dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian. Sebaliknya, terhadap barang yang berukuran besar seperti rumah atau tanah, tanggung jawab tidak dibebankan kepada *murtahin* kecuali jika terdapat bukti adanya kelalaian.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafii dikenal dengan pendekatan metodologisnya yang teratur dan sistematis dalam merumuskan hukum Islam. Dalam pembahasan mengenai gadai (*rahn*), mazhab ini menitikberatkan pada tiga elemen pokok: kejelasan nash syar'i, penerapan *qiyās* (analogi) yang akurat, serta penilaian terhadap posisi hukum para pihak yang terlibat dalam akad. Pendekatan ini tampak jelas dalam penjelasan mereka mengenai status hukum barang gadai serta tanggung jawab *murtahin* (penerima gadai). Dalam perspektif Mazhab Syafii, ketentuan hukum tentang *rahn* disusun berdasarkan dalil yang

³⁶ al-Zurqānī, Muḥammad ibn 'Abd al-Bāqī ibn Yūsuf. Sharḥ al-Zurqānī 'alā al-Muwatta' li al-Imām Mālik. Taḥqīq: Tāhā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M, jld. 1, h. 27.

³⁷ Ujang Ruhyat Syamsoni, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)," ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, No. 1, Maret 2023, h. 38.

kuat dan interpretasi tekstual yang cermat. Salah satu dalil utama yang dijadikan landasan oleh Imam al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ³⁸

Artinya:

Dari 'Ā'isyah (radīyallāhu 'anhā), ia berkata: "Rasulullah saw. Wafat sementara baju besinya masih tergadai di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan atas 30 šā' (sekitar 90 kg) gandum." (HR. al-Bukhārī, no. 2916; Muslim, no. 1603)

Dalam kerangka metode istidlāl, Mazhab Syafii berpandangan bahwa barang gadai tetap berada dalam kepemilikan *rāhin* (pemberi gadai), sedangkan murtahin (penerima gadai) hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak *murtahin*, maka ia tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁹ Pendapat ini didasarkan pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, serta diperkuat dengan qiyās (analogi) yang menyamakan posisi murtahin dengan mu'taman (penerima amanah), sehingga tidak diwajibkan menanggung kerugian apabila tidak terdapat kesalahan. Pendekatan yang digunakan bersifat tekstual dan cermat, dengan penekanan pada keabsahan sanad hadis serta penerapan prinsip qiyās secara ketat.

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali dikenal dengan pendekatannya yang tekstual serta keteguhannya dalam berpegang pada dalil-dalil nash dalam menetapkan hukum-hukum syariat, termasuk dalam hal tanggung jawab atas barang gadai.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Muddatsir:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ⁴⁰

Terjemahannya:

"Setiap jiwa tergadai dengan apa yang telah diusahakannya."

Dalam metode istidlāl, Mazhab Hambali menjadikan ayat ini sebagai landasan untuk menetapkan bahwa tanggung jawab atas barang gadai tetap berada pada *rāhin* (pemberi gadai), selama tidak terdapat bukti bahwa *murtahin* (penerima gadai) telah

³⁸ al-Shāfi'ī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs. al-Umm. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M (dicetak ulang 1410 H/1990 M), jilid. 1, h. 141–142.

³⁹ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifa Ma'ānī Alfāz al-Minhāj, taḥqīq: 'Alī Muḥammad Mu'awwad wa 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, t. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M, jil. 3, h. 67–68.

⁴⁰ al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. al-Muṭṭalī 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaḥsiḥ: al-Mu'āmalāt al-Māliyyah. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 1429 H/2008 M, jilid. 3, h. 461.

melakukan kelalaian.⁴¹ Dengan demikian, apabila barang gadai mengalami kerusakan atau hilang tanpa adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak *murtahin*, maka ia tidak dibebani kewajiban untuk menggantinya. Metode *istidlāl* yang diterapkan dalam mazhab ini sangat bergantung pada nash (teks syar‘i) dan *atsar* (riwayat para sahabat), serta cenderung bersifat konservatif. Mereka sangat berhati-hati dalam menerapkan *qiyās* yang dianggap lemah, dan lebih mengutamakan pemahaman literal serta prinsip tanggung jawab personal.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai perbedaan pendapat keempat mazhab fikih dalam menetapkan tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang gadai, berikut ini disajikan ringkasan dalam bentuk tabel yang merangkum aspek-aspek utama pandangan masing-masing mazhab.

Tabel 1.1 Perbandingan Pandangan Empat Mazhab Fikih Klasik tentang Tanggung Jawab atas Barang Gadai.

Aspek	Hanafi	Maliki	Syafi’i	Hambali
Resiko barang rusak atau hilang	<i>Murtahin tidak bertanggung jawab jika tidak lalai atau menyalahgunakan. Jika lalai (tafrīt) atau menyalahgunakan (ta‘addī), wajib mengganti kerugian.</i>	Tanggung jawab tergantung jenis barang: jika barang kecil dan mudah hilang seperti perhiasan, maka murtahin bertanggung jawab jika lalai; jika barang besar seperti rumah atau tanah, tidak ada tanggung jawab kecuali jika lalai.	<i>Murtahin hanya wajib mengganti jika terbukti lalai atau menyimpan g dari kesepakatan. Jika tidak ada kelalaian, maka tidak ada tanggung jawab.</i>	Sama seperti Syafi’i: murtahin hanya wajib mengganti jika lalai atau menyalahgunakan. Jika tidak ada kewajiban mengganti.

⁴¹ Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-Mughnī, taḥqīq: Ṭahā az-Zaynī, Maḥmūd ‘Abd al-Waḥhāb Fā’id, ‘Abd al-Qādir ‘Atā, dan Maḥmūd Ghānim Ghayth, t. 1, Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1388–1389 H/1968–1969 M, jil. 4, h. 297–298.

Penggunaan barang gadai	Tidak boleh digunakan tanpa izin rahin. Jika digunakan tanpa izin, wajib mengganti atau membayar ganti rugi.	Boleh digunakan jika ada izin. Tanggung jawab bergantung pada jenis barang dan kondisi penyimpanan.	Tidak boleh digunakan sama sekali tanpa izin. Jika digunakan, wajib membayar sewa atau mengganti kerugian.	Barang tetap milik rahin. Tidak boleh digunakan kecuali barang seperti hewan tunggangan atau hewan penghasil susu, yang boleh dimanfaatkan demi perawatan, bahkan tanpa izin.
Prinsip hukum	Berdasarkan konsep yad amānah (tangan amanah). Tanggung jawab muncul jika terjadi tafrīt atau ta'addī.	Berdasarkan klasifikasi barang dan tempat penyimpanan. Tanggung jawab lahir dari kelalaian dan maslahat.	Berdasarkan prinsip amanah dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Tanggung jawab hanya jika ada pelanggaran.	Berdasarkan amanah, dengan tambahan bahwa barang tertentu boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan asasi.

Tabel dalam jurnal membandingkan pandangan empat mazhab fikih klasik terhadap aspek-aspek penting dalam akad gadai. Pada aspek risiko barang rusak atau hilang, keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut kecuali jika terbukti lalai (*tafrīt*) atau menyalahgunakannya (*ta'addī*). Pada aspek penggunaan barang gadai, tiga mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i melarang penggunaan barang gadai tanpa izin dari *rāhin*, sedangkan Mazhab Hambali membolehkan penggunaan barang tertentu (seperti hewan tunggangan atau penghasil susu) meskipun tanpa izin, selama untuk keperluan perawatan dan tidak merugikan pemiliknya. Dalam hal prinsip hukum, Mazhab Hanafi menekankan pada konsep yad amānah, Maliki mempertimbangkan jenis barang dan tempat penyimpanan, Syafi'i mengedepankan kesepakatan dan amanah, sementara Hambali berpijak kuat pada nash dan atsar sahabat. Meskipun ada perbedaan pada rincian hukum dan pendekatannya, seluruh mazhab menunjukkan kesamaan nilai dalam menjaga keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak dalam akad rahn.

Praktik Akad Gadai Menurut Empat Mazhab

1. Dalam praktik, Mazhab Hanafi pandangan ini memberi dampak besar dalam melindungi hak pemilik barang. Artinya, meskipun barang berada di tangan orang lain, pemilik tetap merasa aman karena secara hukum ia tetap memilikinya. *Murtahin* tidak

boleh memperlakukan barang itu seolah-olah sudah menjadi miliknya. Hal ini menciptakan sistem yang menjunjung tinggi kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun demikian, jika *murtahin* bertindak lalai atau menyalahgunakan barang yang digadaikan, maka ia tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ini menciptakan tanggung jawab moral dan hukum yang seimbang: penggadai merasa terlindungi, sementara penerima gadai tetap diawasi agar tidak bertindak sembarangan.⁴²

2. Dalam praktik, Mazhab Maliki sistem ini dianggap lebih bijak dan kontekstual. Ia tidak memukul rata semua barang dengan satu hukum, melainkan memperhitungkan kondisi nyata barang tersebut. Praktik ini mendorong masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab itu berlaku. Tempat penyimpanan juga berpengaruh besar. Jika barang disimpan di tempat milik *murtahin*, maka ia yang harus membuktikan bahwa tidak ada kelalaian. Tapi bila barang tetap berada di tangan *rāhin*, tanggung jawab berada padanya kecuali telah disepakati lain. Sistem ini memudahkan pembagian tanggung jawab berdasarkan situasi yang terjadi..⁴³
3. Dalam praktik, Mazhab Syafi'i sistem ini sangat memperkuat pentingnya keterbukaan, ketepatan prosedur, dan tanggung jawab moral. Masyarakat diajak untuk benar-benar memperhatikan isi perjanjian dan tidak bertindak sepihak. Semua tindakan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Praktik mazhab ini menekankan agar para pihak saling bekerja sama sejak awal dalam menentukan siapa yang menjaga, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana jika terjadi perubahan. Bahkan, jika kondisi penjaga berubah seperti meninggal atau tidak lagi dipercaya barang harus segera dipindahkan ke pihak lain yang dianggap amanah, dengan persetujuan semua pihak atau melalui keputusan hakim. Sistem ini menciptakan budaya yang menghormati kesepakatan dan ketertiban prosedur.⁴⁴
4. Dalam praktik, Mazhab Hambali pendekatan ini membentuk sistem yang patuh terhadap hukum agama, tetapi tetap memberi kelonggaran dalam batas yang diperbolehkan. Misalnya, jika barang yang digadaikan adalah hewan, maka *murtahin* boleh menggunakannya untuk keperluan merawatnya, selama sesuai syariat dan tidak merugikan pemiliknya. Dalam kasus lain, seperti jika diketahui bahwa barang bukan milik *rāhin*, akad bisa dibatalkan dan barang harus dikembalikan ke pemilik sebenarnya. Hal ini menuntut kehati-hatian tinggi dalam mengecek kepemilikan barang saat proses gadai. Mazhab ini juga menekankan pentingnya niat dan tindakan sesuai batas hukum. Jika syariat dilanggar, maka konsekuensi hukum akan ditegakkan. Secara umum, praktik dari mazhab ini menunjukkan keseimbangan antara

⁴² Teguh Rianto, "Analisis Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau dari Akad Wadhi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Dusun Krajan Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)", Proposal (Ponogoro: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2022), h. 26.

⁴³ Ahmad Fatur Rahman, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo)", *Skripsi*, (Fak: Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 22-23.

⁴⁴ Umi Nashirotul Hidayah, "Konsep Imam Syāfi'i tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 41-42.

memberikan kepercayaan kepada penjaga dan menjaga batas-batas hukum Islam agar amanah tetap dipertahankan sesuai syariat.⁴⁵

KESIMPULAN

Keempat mazhab fikih sepakat bahwa barang gadai tetap menjadi milik *rāhin* (pemberi gadai), dan *murtahin* (penerima gadai) hanya akan bertanggung jawab jika terbukti lalai atau menyalahgunakan barang tersebut. Namun, cara mereka mendekati masalah ini berbeda-beda: mazhab Hanafi dan Syafii lebih fokus pada konsep amanah dan *qiyās* (analogi), mazhab Maliki mengutamakan praktik masyarakat Madinah dan maslahat (kepentingan umum), sedangkan mazhab Hambali lebih menekankan pada teks dan *atsar* (riwayat) dari sahabat. Dari semua pendapat yang ada, pendapat yang paling kuat adalah bahwa tanggung jawab murtahin hanya muncul jika ada kelalaian, seperti yang ditegaskan oleh mayoritas mazhab. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat dalam melindungi hak milik, serta didasarkan pada dalil tekstual seperti (QS. al-Muddatsir: 38), yang menunjukkan bahwa setiap orang hanya akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, Jilid 3. Kairo: Dār as-Salām, 1417 H.
- Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Lāḥim, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *al-Muṭṭali‘ ‘alā Daqā’iq Zād al-Mustaqni‘: al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah*, Jilid 3. Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā, 1429 H.
- Al-Lakhmī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *At-Tabsīrah*, Jilid 12. Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 1432 H.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl. *al-Mabsūṭ*, Jilid 1 dan 21. Miṣr: Maṭba‘at al-Sa‘ādah; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Al-Shāfi‘ī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*, Jilid 1 dan 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Zurqānī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Bāqī ibn Yūsuf. *Sharḥ al-Zurqānī ‘alā al-Muwaṭṭa‘ li al-Imām Mālik*, Jilid 1. al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M.
- Ibn Qudāmah, Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mughnī*, Jilid 4. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1388–1389 H.

⁴⁵ Ahmad Fatur Rahman, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo)*, Skripsi (Fak: Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 23.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014, h. 48.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III. Kairo: Darul Fath, 2000, h. 131.

Al-Ṭayyār, Musā'id bin Sulaimān bin Nāṣir. *Mafhūm at-Tafsīr wa at-Ta'wīl wa al-Istinbāṭ wa at-Tadabbur wa al-Mufasssir*. Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H.

Jurnal

Alexander, Ongky, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 1 (Agustus 2023): h. 43.

Alexander, Ongky, dkk. "Pembiayaan Aqad Rahn Ditinjau dari Fiqih Muamalah." *EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, no. 1 (2024): h. 1963. Diakses 2 Juni 2025.

Amalia, Fitria Handayani, dan Isnawati. "Gadai dalam Konteks Hukum di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* no. 10 (2023): h. 9.

Arifin, Bustanul dan Moh. Uluuddin. "Aspek Hukum Gadai (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, no. 2 (2023): h. 84–96.

Purbasari, Indah dan Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, no. 1 (2017): hlm. 144–170.

Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, dan Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* no. 1 (Februari 2023): h. 9.

Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, dan Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, no. 1 (Februari 2023): h. 10.

Somadin, Asep Soleh. "Praktik Pembatalan Akad Rahn Perspektif Ulama Fikih Empat Mazhab (Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur)." *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2 (Oktober 2024): h. 43–62.

Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* No. 1 (Maret 2023): hlm. 38. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.531>.

Skripsi

Dewi, Evi Lutfiana. *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Hidayah, Umi Nashirotul. *Konsep Imam Syāfi'i tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

- Rahman, Ahmad Fatur. *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020: h. 22–23.
- Sianturi, Frisilia Noni Morina. *Pertanggung Jawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020.
- Simorangkir, Irene Tita Nathania. *Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas (Studi di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022: h. 67–80.
- Umami, Sartika. *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai (Studi PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya Lombok Tengah)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020: h. 57–62.
- Sari, Ratna. *Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2019.
- Rianto, Teguh. *Analisis Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau dari Akad Wadhi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Dusun Krajan Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2022: h. 26.